



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/010/416-101/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SPS POS PAUD HARAPAN BANGSA
DESA KEDUNGUNGAL KECAMATAN PUNGGING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** :
1. Bahwa Lembaga SPS Pos Paud HARAPAN BANGSA telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 2. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SPS Pos Paud HARAPAN BANGSA Desa Kedungungal Kecamatan Pungging dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 12. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012,
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan SPS Pos Paud HARAPAN BANGSA Pungging
Nomor : 01/POS PAUD-HB/X/2017 10 Oktober 2017
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pungging
Nomor : 421/119/416-101.10/2017, 10 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- Manetapkan** :
: Memberi Izin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini Jenis : SPS
Nama Lembaga : SPS POS PAUD HARAPAN BANGSA
Alamat : Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging,
Kabupaten Mojokerto
- Kedua** : Penyelenggaraan operasional SPS Pos Paud HARAPAN BANGSA dalam
hal pendidikan dan sarana prasarana dilaksanakan secara Mandiri;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan
dicabut izinnnya;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan: Di Mojokerto
Pada Tanggal: 3 NOPEMBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. ZAENAL ABIDIN. MM. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640302 198712 1 001

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
3. Saudara Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pungging